

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dalam pemberian perlindungan korban pelecehan dalam lingkup rumah tangga masih belum memberikan perlindungan yang selayaknya bagi korban. Hal ini didasarkan pada pertimbangan yang diberikan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Dengan melihat kepada aspek yuridis serta aspek non yuridis, maka hakim sudah tepat dalam menjatuhkan putusannya. Namun, dalam hal pemberian perlindungan bagi korban masih belum dijadikan pertimbangan bagi hakim. Karena penderitaan yang dialami oleh korban pelecehan seksual merupakan penderitaan traumatic, yang mana dapat berdampak kepada kehidupan korban dimasa akan datang. Serta dengan pidana penjara selama 15 tahun yang dijatuhkan kepada terdakwa, maka penderitaan yang dialami oleh korban akan bertambah, yang mana berupa penderitaan secara ekonomi. Hal ini disebabkan oleh terdakwa merupakan ayah tiri dari korban serta menjadi tulang punggung di keluarga korban. Sehingga dengan dipidanya terdakwa, perekonomian dari korban akan terganggu, hal ini juga didukung dengan keadaan dari ibu dari korban yang mengalami gangguan mental. Dengan begitu, perlindungan bagi korban dalam putusan Nomor : 16/Pid.Sus/2020/PN.TLG hanya memberikan keadilan secara formil saja, namun dalam perlindungan bagi korban masih belum diberikan secara baik.

B. Saran

1. Bagi hakim

Mengacu pada kesimpulan diatas dengan ini penulis memberikan saran, bahwa dalam menjatuhkan putusan pengadilan alangkah baiknya memperhatikan juga mengenai pemulihan bagi korban, hal ini disebabkan penderitaan yang dialami oleh korban. Kerana pada dasarnya pengadilan merupakan tempat untuk menuntut keadilan bagi semua pihak. Dimana penderitaan yang dialami korban merupakan suatu traumatik yang dapat mempengaruhi masa depan korban. Sehingga pemulihan penderitaan bagi korban merupakan suatu hal yang penting. Hal ini juga didasarkan terhadap fakta-fakta dilapangan yang mana masih banyak terjadi tindak pelecehan seksual dalam ranah rumah tangga yang tidak dilaporkan. Hal tersebut dikarenakan masih belum sadarnya masyarakat mengenai perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah serta belum adanya kesadaran masyarakat mengenai pendidikan seks, agar dalam hal ini dapat mencegah terjadinya pelecehan seksual tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung
- Bambang Waluyo, 2017, *Viktimologi: Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- G. Widiartana, 2014, *Viktimologi : Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Heriana Eka Dewi, 2012, *Memahami perkembangan fisik remaja*, Gosyen Publishing, Yogyakarta.
- Kartini Kartono, 1989, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju, Bandung
- Maya Indah, 2019, *Perlindungan KORBAN Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta.
- Moeljatno, 2016, *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum.*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Suparman Marzuki,dkk, 1995 *PELECEHAN Seksual Pergumulan Antara Tradisi Hukum Dan Kekuasaan*. Cet. 1. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII,
- Rena Yulia, 2013, *Viktimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Jurnal:

- Afrila Sari Nellyta dan Ainal Hadi. "TINDAK PIDANA PENCABULAN DI TEMPAT UMUM (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Polsek Syiah Kuala)" 2, no. November (2018): 746–758.
- Binahayati Rusyidi,dkk, "Pengalaman Dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi", *Social Work Jurnal*, Vol.9/No.1.

- Bintara Sura, 2014, “Viktimologi dalam sistem peradilan pidana tentang kepentingan korban”, *Ratu Adil*, Vol.3/No.2, Universitas Surakarta
- Imron Muttaqin and Bagus Sulisty. “Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Keluarga Broken Home.” *Studi Gender Dan Anak* 6 (2019): 245–256.
- Iqbal Ramdhani, 2017, “Kasus pelecehan seksual dalam transportasi umum menurut putusan pengadilan negeri jakarta pusat” *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Vol.4/No.1/2017.
- Kayowuan Lewoleba,dkk. “Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak.” *Esensi Hukum* 2, no. 1 (2020): 27–48.
- Mahmudah,dkk, 2016, “Faktor – faktor yang berhubungan dengan perilaku seksual remaja di Kota Padang”, *Jurnal Kesehatan Andalas*, 5(2)/2017, jurnal.fk.unand.ac.id.
- Muhammad Rezha Yudhaprawira, 2017, “Kematangan beragama remaja akhir sebagai pelaku seksual pranikah”, *Jurnal Indigenous*, Vol.2/No.1/2017, ISSN:2541450X.
- Sherly Ningsih, “Pemberian Ganti Rugi Oleh Pelaku Kepada Korban Kejahatan Harta Benda Menurut Kuhap.” *Jurnal Kriminologi Indonesia* 10, no. 2 (2014): 49–58.
- Sri Kurinaningsing, 2003, “Pelecehan seksual terhadap perempuan di tempat kerja”, *Buletin Psikologi*, Tahun XI/No.2/Desember/2003.
- Subrahmaniam Saitya dan Ida Bagus. “Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.” *Vyavahara Duta* 14, no. 1 (2019): 1.
- Supanto, 2004, “Pelecehan seksual sebagai kekerasan gender: antisipasi hukum pidana”, Volume XX/No.3/Juli-September/2004.
- Suzanalisa, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana” (n.d.): 14–25.
- Syaiful Bahri, “Suatu Kajian Awal Terhadap Tingkat Pelecehan Seksual Di Aceh.” *Jurnal Pencerahan* 9, no. 1 (2015): 50–65.
- Wirda Faswita,dkk, 2018, “Hubungan Pendidikan Seks Dengan Perilaku Seksual Pada Remaja Putri Di Sma Negeri 4 Binjai Tahun 2017”, *Jurnal JUMANTIK*, Vol.3/No.2/November/2018.

Internet:

<https://regional.kompas.com/read/2020/07/22/19120091/saat-pandemi-ada-700-kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-di-jatim?page=all> diakses pada 22 September 2020

<https://jatim.idntimes.com/news/jatim/vanny-rahman/ada-1290-kasus-kekerasan-seksual-di-jatim-bali-selama-tahun-ini/3> diakses pada 2 oktober 2020

<https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/> diakses pada 5 Oktober 2020

https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202020.pdf diakses pada 14 Oktober 2020

<https://new.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e73a5f39be62/daluwarsa-penuntutan-bagi-perbuatan-pidana-di-masa-kecil/> diakses pada 28 Mei 2021

<https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2020-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-kebijakan-penghapusan-kekerasan-seksual-menciptakan-ruang-aman-bagi-perempuan-dan-anak-perempuan-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019> diakses 28 Mei 2021

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan#:~:text=Perkawinan%20ialah%20ikatan%20lahir%20bathin,k%20ekal%20berdasarkan%20Ketuhanan%20Yang%20Mahaesa.&text=Tujuan%20perkawinan%20adalah%20membentuk%20keluarga%20yang%20bah%20agia%20dan%20kekal.> Diakses 27 Mei 2021

Peraturan Perundang – Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419). Sekretariat Negara Jakarta

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635). Sekretariat Negara Jakarta

Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602). Sekretariat Negara Jakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4860). Sekretariat Negara Jakarta

PUTUSAN PENGADILAN :

Putusan Nomor 16/Pid.Sud/2020/PN.TLG



LAMPIRAN



JUMLAH LAYANAN KTPA DAN KDRT YANG DITANGANI OLEH LEMBAGA LAYANAN DI DIY DALAM KOORDINASI FPKK DIY DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2020 BERDASARKAN STATUS KASUS DAN JENIS LAYANAN YANG DIBERIKAN

GRAFIK TOTAL DATA BERDASARKAN STATUS KASUS



STATUS KASUS	JENIS LAYANAN YANG DIBERIKAN							Total
	Pengaduan	Konseling	Pelayanan Kesehatan	Penegakan dan Bantuan Hukum	Rehabilitasi Sosial	Shelter	Reintegrasi Sosial	
Kasus Baru	159	558	185	310	39	10	5	1.266
Rujukan	40	57	178	69	21	5	2	372
Lanjutan	0	6	3	3	0	0	0	12
Berulang	4	23	4	3	9	1	0	44
Jumlah Layanan	203	644	370	385	69	16	7	1.694

JUMLAH KORBAN KTPA DAN KDRT YANG DITANGANI OLEH LEMBAGA LAYANAN DI DIY DALAM KOORDINASI FPKK DIY DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2020 BERDASARKAN LOKASI LEMBAGA LAYANAN, JENIS KELAMIN KORBAN DAN KATEGORI USIA KORBAN.

Kabupaten Lembaga	Jenis Kelamin	Kategori Usia				Total
		0 sd 17 Tahun	18 sd 25 tahun	25 sd 59 tahun	60 tahun ke atas	
KulonProgo	L	17	0	0	0	17
	P	63	13	26	0	102
	Total	80	13	26	0	119
Bantul	L	33	6	5	0	44
	P	75	22	81	2	180
	Total	108	28	86	2	224
Gunungkidul	L	2	0	1	0	3
	P	12	6	10	1	29
	Total	14	6	11	1	32
Sleman	L	63	1	2	0	66
	P	72	39	123	2	236
	Total	135	40	125	2	302
Kota Yogyakarta	L	24	7	9	0	40
	P	80	141	322	6	549
	Total	104	148	331	6	589
JUMLAH	L	139	14	17	0	170
	P	302	221	562	11	1096
	Total	441	235	579	11	1266

**JUMLAH KORBAN KTPA DAN KDRT YANG DITANGANI OLEH LEMBAGA LAYANAN DI DIY DALAM KOORDINASI
FPKK DIY DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2020
BERDASARKAN KABUPATEN LEMBAGA, JENIS KELAMIN DAN JENIS KEKERASAN KORBAN**

Kabupaten Lembaga	Jenis Kelamin	Jenis Kekerasan							Total
		Fisik	Psikis	Seksual	Penelantaran	Eksploras i	Trafficking	Tdk Ada Data	
Kulon Progo	L	3	12	0	2	0	0	0	17
	P	17	23	57	3	2	0	0	102
	L+P	20	35	57	5	2	0	0	119
Bantul	L	14	15	12	3	0	0	0	44
	P	79	30	61	10	0	0	0	180
	L+P	93	45	73	13	0	0	0	224
GunungKidul	L	1	1	0	1	0	0	0	3
	P	1	8	18	2	0	0	0	29
	L+P	2	9	18	3	0	0	0	32
Sleman	L	24	26	8	8	0	0	0	66
	P	82	65	59	25	2	0	3	236
	L+P	106	91	67	33	2	0	3	302
Kota Yk	L	6	21	8	3	0	2	0	40
	P	146	246	124	25	1	4	3	549
	L+P	152	267	132	28	1	6	3	589
DIY	L	48	75	28	17	0	2	0	170
	P	325	372	319	65	5	4	6	1096
	L+P	373	447	347	82	5	6	6	1266

**JUMLAH KORBAN KTPA DAN KDRT YANG DITANGANI OLEH LEMBAGA LAYANAN DI DIY DALAM
KOORDINASI FPKK DIY DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2020
BERDASARKAN KABUPATEN LEMBAGA, JENIS KELAMIN DAN JENIS LAYANAN YANG DIBERIKAN**

Kabupaten Lembaga	Jenis Kelamin	JENIS LAYANAN YANG DIBERIKAN							Total
		Pengaduan	Konseling	Pelayanan Kesehatan	Penegakan dan Bantuan Hukum	Rehabilitasi Sosial	Shelter	Reintegrasi Sosial	
Kulon Progo	L	1	11	1	2	2	0	0	17
	P	6	61	13	16	5	0	1	102
	L+P	7	72	14	18	7	0	1	119
Bantul	L	7	9	11	16	0	0	1	44
	P	20	28	52	77	2	0	1	180
	L+P	27	37	63	93	2	0	2	224
GunungKidul	L	0	1	1	0	1	0	0	3
	P	1	11	6	0	11	0	0	29
	L+P	1	12	7	0	12	0	0	32
Sleman	L	34	12	9	9	2	0	0	66
	P	73	53	33	63	12	0	2	236
	L+P	107	65	42	72	14	0	2	302
Kota Yk	L	1	21	8	8	2	0	0	40
	P	16	351	51	119	2	10	0	549
	L+P	17	372	59	127	4	10	0	589
DIY	L	43	54	30	35	7	0	1	170
	P	116	504	155	275	32	10	4	1096
	L+P	159	558	185	310	39	10	5	1266

PEREMPUAN DAN ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN MASIH TINGGI

JUMLAH KORBAN KEKERASAN THD PEREMPUAN DAN ANAK YANG DITANGANI DI DIY TAHUN 2015 - 2020



Ket : Jumlah Korban Merupakan jumlah Korban yang ditangani oleh Lembaga yang tergabung dalam Forum perlindungan Korban Kekerasan DIY dan Kab/Kota yang mengirimkan laporan kasus ke system pencatatan dan pelaporan online DIY

JUMLAH KORBAN KTPA DAN KDRT YANG DITANGANI OLEH LEMBAGA LAYANAN DI DIY DALAM KOORDINASI FPKK DIY DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2020 BERDASARKAN KABUPATEN LEMBAGA, JENIS KELAMIN DAN LOKUS KEJADIAN KORBAN.

Kabupaten Lembaga	Jenis Kelamin	Lokus Kejadian								Total
		Rumah Korban	Rumah Pelaku	Rumah Kost	Sekolah	Tempat Kerja	Tempat Umum	Hotel / Tempat Wisata	Tdk Ada Data	
Kulon Progo	L	15	0	0	1	0	1	0	0	17
	P	50	29	0	1	0	16	6	0	102
	L+P	65	29	0	2	0	17	6	0	119
Bantul	L	20	12	1	4	0	7	0	0	44
	P	101	26	9	5	2	25	11	1	180
	L+P	121	38	10	9	2	32	11	1	224
GunungKidul	L	1	1	1	0	0	0	0	0	3
	P	13	7	1	0	0	6	1	1	29
	L+P	14	8	2	0	0	6	1	1	32
Sleman	L	25	14	2	10	0	15	0	0	66
	P	131	41	14	7	1	30	9	3	236
	L+P	156	55	16	17	1	45	9	3	302
Kota Yk	L	17	4	2	3	0	14	0	0	40
	P	405	33	44	8	6	40	7	6	549
	L+P	422	37	46	11	6	54	7	6	589
DIY	L	78	31	6	18	0	37	0	0	170
	P	700	136	68	21	9	117	34	11	1096
	L+P	778	167	74	39	9	154	34	11	1266



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tedakwa;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun /28 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Supriadi Gg I No. 15 RT 2 RW 3 Kel. Tamanan
Kecamatan Kabupaten Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
- Terdakwa didampingi oleh Bambang Suhandoko, SH., dkk, para Penasihat Hukum pada Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum "KARTINI" yang berkantor di Jalan Yos Sudarso III No. 7 Tulungagung berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN.Tlg, tanggal 27 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Tlg tanggal 27 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Tlg tanggal 27 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditungglakan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

– Terdakwa menyesali dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;
Memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 64 ayat (1) KUHP, UU No: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut**";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima) tahun** dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (**lima juta rupiah**) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan selama **5 (lima) bulan**;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pemidanaan yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah seragam rompi warna merah;
 - 1 (satu) buah seragam kemeja warna putih;
 - 1 (satu) buah rok warna merah;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah;
 - 1 (satu) buah BH warna putih;
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) buah buku tulis Diary korban;
- Dikembalikan kepada anak korban;**
- 1 (satu) buah sprei motif batik kombinasi warna merah;
- Dirampanya untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (**lima ribu rupiah**);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari **Kamis**, tanggal **27 Februari 2020** oleh kami **Florence Katerina, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yuri Adriansyah, S.H., M.H. dan **Yudi Eka Putra, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, **dibantu** oleh **Diana Chandra Dewi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh **Puji Astuti, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuri Adriansyah, S.H., M.H.

Florence Katerina, S.H., M.H.

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Diana Chandra Dewi, S.H.